BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 65 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Kepada Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelengaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
25. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
26. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2023 berjumlah Rp1.462.218.941.396,00 (satu triliun empat ratus enam puluh dua milyar dua ratus delapan belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah) terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.290.787.649.200,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), yang bersumber dari:

a. pendapatan asli Daerah;
b. pendapatan transfer; dan
c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp240.917.060.000,00 (dua ratus empat puluh milyar sembilan ratus tujuh belas juta enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
    a. pajak Daerah;
    b. retribusi Daerah;
    c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
    d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.543.695.000,00 (enam belas milyar lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.350.042.600 (sepuluh milyar tiga ratus lima puluh juta empat puluh dua ribu enam ratus rupiah).
(4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.088.257.692,00 (enam milyar delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah).
(5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp207.935.064.708,00 (dua ratus tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta enam puluh empat ribu tujuh ratus delapan rupiah).

Pasal 5

(1) Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp16.543.695.000,00 (enam belas milyar lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. pajak hotel;

b. pajak restoran;

c. pajak hiburan;

d. pajak reklame;

e. pajak penerangan jalan;

f. pajak parkir;

g. pajak air tanah;

h. pajak sarang burung walet;

i. pajak mineral bukan logam dan batuan;

j. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2); dan

k. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

(2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp398.088.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan puluh delapan ribu rupiah).

(3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.555.000.000,00 (tiga milyar lima ratus lima puluh lima juta rupiah).

(4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.580.000,00 (empat belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

(5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

(6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).

(7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp15.927.000,00 (lima belas juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

(8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

(9) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

(10) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

(11) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.355.100.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta seratus ribu rupiah).

(12) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah).

Pasal 6

(1) Anggaran pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp398.088.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri:

a. pajak hotel; dan

b. pajak rumah penginapan dan sejenisnya.

(2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp398.088.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan puluh delapan ribu rupiah).

(3) Pajak rumah penginapan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 7

(1) Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.555.000.000,00 (tiga milyar lima ratus lima puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas:

a. pajak restoran dan sejenisnya; dan

b. pajak rumah makan dan sejenisnya.

(2) Pajak restoran dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

(3) Pajak rumah makan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp555.000.000,00 (lima ratus lima puluh lima juta rupiah).

Pasal 8

(1) Anggaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.580.000,00 (empat belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya;

b. pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*).

(2) Pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah).

(3) Pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.480.000,00 (tiga belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 9

Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas pajak reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*.

Pasal 10

Anggaran pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri.

Pasal 11

Anggaran Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp15.927.000,00 (lima belas juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas pajak parkir.

Pasal 12

Anggaran Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang terdiri atas pajak air tanah.

Pasal 13

Anggaran Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), yang terdiri atas pajak sarang burung walet.

Pasal 14

Anggaran Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya.

Pasal 15

Anggaran Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.355.100.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta seratus ribu rupiah) , yang terdiri atas pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Pasal 16

(1) Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
   a. pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pemindahan hak; dan
   b. pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pemberian hak baru.

(2) Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)

(3) Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pemindahan hak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 17

(1) Anggaran retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp10.350.042.600,00 (sepuluh milyar tiga ratus lima puluh juta empat puluh dua ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:
   a. retribusi jasa umum;
   b. retribusi jasa usaha; dan
   c. retribusi perizinan tertentu.

(2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.736.707.600,00 (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh ribu enam ratus rupiah).

(3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.278.335.000,00 (enam milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

(4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah).

Pasal 18

(1) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.736.707.600,00 (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh ribu enam ratus rupiah) yang terdiri atas:

a. retribusi pelayanan kesehatan;
b. retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan;
c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
d. retribusi pelayanan pasar;
e. retribusi pengujian kendaraan bermotor; dan
f. retribusi pelayanan tera/tera ulang;

(2) Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp674.815.000 (enam ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);

(3) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.468.154.000,00 (satu milyar empat ratus enam puluh delapan juta seratus lima puluh empat ribu rupiah).

(4) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp555.920.000,00 (lima ratus lima puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

(5) Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp783.900.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).

(6) Retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp213.218.600,00 (dua ratus tiga belas ribu dua ratus delapan bellas ribu enam ratus rupiah).

(7) Retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp40.700.000,00 (empat puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).

Pasal 19

(1) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.278.335.000,00 (enam milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. retribusi pemakaian kekayaan Daerah;
b. retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
c. retribusi terminal;
d. retribusi tempat khusus parkir;
e. retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/ vila;
f. retribusi rumah potong hewan;
g. retribusi pelayanan kepelabuhanan;
h. retribusi tempat rekreasi dan olahraga; dan
i. retribusi penjualan produksi usaha Daerah.

(2) Retribusi pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp687.405.000,00 (enam ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus lima ribu rupiah).

(3) Retribusi pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.997.146.000,00 (satu milyar sembilan ratus dembilan puluh tujuh juta seratus empat puluh enam ribu rupiah).

(4) Retribusi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp44.380.000,00 (empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

(5) Retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.738.124.000,00 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh delapan ribu seratus dua puluh empat ribu rupiah).

(6) Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp554.200.000,00 (lima ratus lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).

(7) Retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

(8) Retribusi pelayanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

(9) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.123.180.000,00 (satu milyar seratus dua puluh tiga ribu seratus delapan puluh ribu rupiah).

(10) Retribusi penjualan produksi usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp101.200.000,00 (seratus satu juta dua ratus ribu rupiah.

Pasal 20

(1) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas:

a. retribusi izin mendirikan bangunan/retribusi persetujuan bangunan gedung; dan

b. retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum.

(2) Retribusi izin mendirikan bangunan/retribusi persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(3) Retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

Pasal 21

(1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp6.088.257.692 (enam milyar delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik negara.

Pasal 22

(1) Anggaran lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp207.935.064.708,00 (dua ratus tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta enam puluh empat ribu tujuh ratus delapan rupiah), yang terdiri atas:

a. jasa giro;

b. pendapatan bunga;

c. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;

d. pendapatan badan layanan umum Daerah; dan

e. pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama.

(2) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.824.566.031,00 (empat milyar delapan ratus dua puluh empat juta lima ratus enam puluh enam ribu tiga puluh satu rupiah).

(3) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.906.542.031,00 (tiga milyar sembilan ratus enam juta lima ratus empat puluh dua ribu tiga puluh satu rupiah).

(4) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp38.314.000,00 (tiga puluh delapan juta tiga ratus empat belas ribu rupiah).

(5) Pendapatan badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp199.165.642.646,00 (seratus sembilan puluh sembilan milyar seratus enam puluh lima juta enam ratus empat puluh dua ribu enam ratus empat puluh enam rupiah).

(6) Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 23

(1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.049.845.589.200,00 (satu triliun empat puluh sembilan milyar delapan ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:

a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan

b. pendapatan transfer antar daerah;

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp978.151.888.200,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan milyar seratus lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp71.693.701.000 (tujuh puluh satu milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus satu ribu rupiah).

Pasal 24

(1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a direncanakan sebesar Rp829.035.620.000,00 (delapan ratus dua puluh sembilan milyar tiga puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. dana perimbangan;

b. dana insentif daerah; dan

c. dana desa.

(2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp850.781.295.200,00 (delapan ratus lima puluh milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah).

(3) Dana insentif daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.996.880.000,00 (sembilan belas milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)

(4) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp107.373.713.000,00 (seratus tujuh milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah).

Pasal 25

(1) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp850.781.295.200,00 (delapan ratus lima puluh milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:

a. dana transfer umum-dana bagi hasil;

b. dana transfer umum-dana alokasi umum; dan

c. dana trasnsfer khusus-dana alokasi khusus non fisik.

(2) Dana transfer umum-dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp272.080.223.200,00 (dua ratus tujuh puluh dua milyar delapan puluh juta dua ratu dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah).

(3) Dana transfer umum-dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.491.370.004.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu milyar riga ratus tujuh puluh juta empat ribu rupiah).

(4) Dana transfer khusus-dana alokasi khusus non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp87.331.068.000,00 (delapan puluh tujuh milyar tiga ratus tiga puluh satu juta enam puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 26

(1) Anggaran dana transfer umum-dana bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp176.827.831.000,00 (seratus tujuh puluh enam milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan;

b. dana bagi hasil pajak penghasilan Pasal 21;

c. dana bagi hasil sumber daya alam minyak bumi;

d. dana bagi hasil sumber daya alam mineral dan batubara-*royalty*;

e. dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan- provisi sumber daya hutan; dan

f. dana bagi hasil sumber daya alam perikanan.

(2) Dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp26.989.359.200,00 (dua puluh enam milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).

(3) Dana bagi hasil pajak penghasilan Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.163.896.800,00 (lima lilyar seratus enam puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

(4) Dana bagi hasil sumber daya alam minyak bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp139.948.800,00 (seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).

(5) Dana bagi hasil sumber daya alam mineral dan batubara-*royalty* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp238.538.664.800,00 (dua ratus tiga puluh delapan milyar lima ratus tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah).

(6) Dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan-provisi sumber daya hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp197.508.800,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah).

(9) Dana bagi hasil sumber daya alam perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.050.844.800,00 (satu milyar lima puluh juta delapan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 27

(1) Anggaran dana transfer khusus-dana alokasi khusus non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp87.331.068.000,00 (delapan puluh tujuh milyar tiga ratus tiga puluh satu juta enam puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. dana alokasi khusus non fisik-bantuan operasional sekolah reguler;

b. dana alokasi khusus non fisik-tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah;

c. dana alokasi khusus non fisik-tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil daerah; dan

d. dana alokasi khusus non fisik-tunjangan khusus guru pegawai negeri sipil daerah.

(2) Dana alokasi khusus non fisik-bantuan operasional sekolah reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.533.760.000,00 (dua puluh dua milyar lima ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

(3) Dana alokasi khusus non fisik-tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp61.705.976.000,00 (enam puluh satu milyar tujuh ratus lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

(4) Dana alokasi khusus non fisik-tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.131.500.000,00 (dua milyar seratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

(5) Dana alokasi khusus non fisik-tunjangan khusus guru pegawai negeri sipil daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp959.832.000,00 (sembilan ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Pasal 28

Anggaran pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp71.693.701.000,00 (tujuh puluh satu milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus satu ribu rupiah), yang terdiri atas pendapatan bagi hasil pajak.

Pasal 29

(1) Anggaran pendapatan bagi hasil pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 direncanakan sebesar Rp71.693.701.000,00 (tujuh puluh satu milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus satu ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor;

b. pendapatan bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor;

c. pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor;

d. pendapatan bagi hasil pajak air permukaan

e. pendapatan bagi hasil pajak rokok.

(2) Pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.977.255.000,00 (lima milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

(3) Pendapatan bagi hasil pajak bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.489.292.000,00 (delapan milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

(4) Pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp46.613.585.000,00 (empat puluh enam milyar enam ratus tiga belas juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

(5) Pendapatan bagi hasil pajak air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp65.447.000,00 (enam puluh lima juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

(6) Pendapatan bagi hasil pajak rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp10.548.122.000,00 (sepuluh milyar lima ratus empat puluh delapan ribu seratus dua puluh dua ribu rupiah).

Pasal 30

Anggaran lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang terdiri pendapatan hibah.

Pasal 31

Anggaran pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas pendapatan hibah dari kelompok masyarakat/perorangan dalam negeri.

Pasal 32

Anggaran belanja Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.424.218.941.396,00 (satu triliun empat ratus dua puluh empat milyar dua ratus delapan belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja operasi;

b. belanja modal;

c. belanja tidak terduga; dan

d. belanja transfer.

Pasal 33

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a direncanakan sebesar Rp1.066.225.792.373,00 (satu triliun enam puluh enam milyar dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja pegawai;

b. belanja barang dan jasa;

c. belanja bunga;

d. belanja subsidi;

e. belanja hibah; dan

f. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp567.430.838.996,00 (lima ratus enam puluh tujuh milyar empat ratus tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp471.175.865.807,00 (empat ratus tujuh puluh satu milyar seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tujuh rupiah).

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp13.814.007.570,00 (tiga belas milyar delapan ratus empat belas juta tujuh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp13.805.080.000,00 (tiga belas milyar delapan ratus lima juta delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 34

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b direncanakan sebesar Rp161.392.926.524,00 (seratus enam puluh satu milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu lima ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja modal tanah;

b. belanja modal peralatan dan mesin;

c. belanja modal gedung dan bangunan;

d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;

e. belanja modal aset tetap lainnya; dan

f. belanja modal aset lainnya.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.598.500.000,00 (dua belas milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp36.061.627.017,00 (tiga puluh enam milyar enam puluh satu juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh belas rupiah).

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp45.948.240.020,00 (empat puluh lima milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu dua puluh rupiah).

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp66.172.225.887,00 (enam puluh enam milyar seratus tujuh puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp612.233.600,00 (enam ratus dua belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 35

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c direncanakan sebesar Rp10.251.144.499,00 (sepuluh milyar dua ratus lima puluh satu juta seratus empat puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Pasal 36

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d direncanakan sebesar Rp186.349.078.000,00 (seratus delapan puluh enam milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri atas:

a. belanja bagi hasil; dan

b. belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.628.865.000,00 (dua milyar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp183.720.213.000,00 (seratus delapan puluh tiga milyar tujuh ratus dua puluh juta dua ratus tiga belas ribu rupiah).

Pasal 37

Anggaran pembiayaan Daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp133.431.292.196,00 (seratus tiga puluh tiga milyar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus sembilan puluh dua ribu seratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan; dan

b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 38

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a direncanakan sebesar Rp171.431.292.196,00 (seratus tujuh puluh satu milyar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus sembilan puluh dua ribu seratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;

b. pencairan dana cadangan;

c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;

d. penerimaan pinjaman Daerah;

e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan

f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp171.431.292.196,00 (seratus tujuh puluh satu milyar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus sembilan puluh dua ribu seratus sembilan puluh enam rupiah).

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(4) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(5) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 39

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b direncanakan sebesar Rp38.000.000.000,00 (tiga puluh delapan milyar rupiah), yang terdiri atas:

a. pembentukan dana cadangan;

b. penyertaan modal daerah;

c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;

d. pemberian pinjaman daerah; dan

e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).

(3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas milyar rupiah).

(4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(5) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 40

(1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp133.431.292.196,00 (seratus tiga puluh tiga milyar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus sembilan puluh dua ribu seratus sembilan puluh enam rupiah).

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp133.431.292.196,00 (seratus tiga puluh tiga milyar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus sembilan puluh dua ribu seratus sembilan puluh enam rupiah).

Pasal 41

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang terdiri dari:

a. Lampiran I ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

b. Lampiran II penjabaran APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

c. Lampiran III daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;

d. Lampiran IV daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;

e. Lampiran V daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;

f. Lampiran VI daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil.

g. Lampiran VII rincian dana otonomi khusus menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;

h. Lampiran VIII rincian dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/ tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek belanja dan pembiayaan;

i. Lampiran IX sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/kabupaten/kota pada daerah perbatasan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara;

j. Lampiran X rekapitulasi dan sinkronisasi perkada penjabaran anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang disajikan berdasarkan sumber dana;

k. Lampiran XI daftar alokasi anggaran dana kapitasi per fasilitas kesehatan tingkat pertama;

l. Lampiran XII daftar alokasi anggaran dana bantuan operasional sekolah per sekolah; dan

m. Lampiran XII formulir komitmen pemerintah daerah menganggarkan barang dan jasa serta belanja modal berupa produk dalam negeri, tingkat komponen dalam negeri.

Pasal 42

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 43

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 22 Desember 2022

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 22 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2022 NOMOR 64